



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 93 TAHUN 1956.  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN BEBERAPA HAKIM-PERWIRA DARI ANGKATAN DARAT  
PADA PENGADILAN TENTARA DI TERRITORIUM VII

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Berhubung dengan pemindahan-pemindahan dan lain-lain hal, perlu mengadakan pemberhentian beberapa Hakim-perwira dari Angkatan Darat pada Pengadilan-pengadilan Tentara di Territorium VII;
- Mengingat : a. pasal 9 ayat (5) Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 52) tentang "Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan";
- b. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 138 tahun 1954 (Berita Negara tahun 1954 No. 69) dan No. 23 tahun 1955 (Berita Negara tahun 1955 No. 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- I. Memperhentikan dengan hormat sebagai Hakim-perwira pada :
- a. Pengadilan Tentara di Makssar :  
Kapten UMAR OSMAN, N.R.P. 16043  
dulu : Wakil Kepala Seksi IV  
Tentara & Territorium VII.
- b. Pengadilan-pengadilan Tentara di Makassar, Denpasar dan Ambon :
1. Major MUDJAJIN, N.R.P. 16250  
dulu : Pd. Kepala Staf Resimen Infanteri 23  
Tentara & Territorium VII.
2. Major ANDI MOH. JUSUP, N.R.P. 18102  
dulu : Kepala Seksi II  
Tentara & Territorium VII.
3. Major SJAMSI NURDIN, N.R.P. 11152  
dulu : Kepala Seksi III  
Tentara & Territorium VII  
dan berpangkat Kapten.

II. Keputusan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

II. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 12 April 1956.

MENTERI PERTAHANAN a.i.  
ttd.

ALI SASTROAMIDJOJO

Salinan jang sesuai dengan aselinja  
Sekretaris Presiden,  
ttd.

Mr. SANTOSO

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SUKARNO

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

MULJATNO